



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMAM AULIA**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 132948
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Bau-Bau, 27 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Batoambari Kec. Batoambari Kel. Katobengke
Kota Bau-Bau Sultra.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Kendari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlanal Kendari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Skep/03/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.
 - b. Danlanal Kendari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/04/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/66-K/PM III-16/AL/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Lanal Kendari Nomor BPP/01/I-I/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/68/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Kendari selaku Papera Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/26. a/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/66-K/PM III-16/AL/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/66-K/PM III-16/AL/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/66-K/PM III-16/AL/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26.a/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu dama*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Absensi kehadiran Anggota Staf Intel dan anggota Satma Lanal Kendaridari tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 di antaranya atas nama Serda Bah Imam Aulia NRP 132948 yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Kendari a.n. Kapten Mar Umar Dale NRP 18593/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 66-K/PM III-16/AL/VII/2023
putusan permohonan pengurangan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang.
- b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa ingin segera mengabdikan diri dengan berdinasi di TNI AL.
- d. Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Lanal Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikcaba PK XLI Gel. I tahun 2021 di Lantamal VI Makassar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Bah setelah lulus ditempatkan di Lanal Kendari yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Serda Bah NRP 132948, Jabatan Anggota Satma, Kesatuan Lanal Kendari.
2. Bahwa sejak tanggal 09 September 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang di kesatuan Lanal Kendari sehingga dilaporkan kejadian tersebut oleh Saksi-2 (Serka Keu Mohamad Codori) selaku Bama yang bertugas untuk mengecek setiap kehadiran anggota Lanal Kendari pada waktu mengikuti apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak satuan adalah Saksi-2 melaporkan ke Saksi-1 (Kapten Mar Umar Dale) kemudian Saksi-1 melaporkan ke Danlanal Kendari lewat Surat Nomor R/01/IX/2022 tanggal 09 September 2022, Surat Nomor R/02/IX/2022 tanggal 13 September 2022, Surat Nomor R/03/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang ketidak hadirannya tanpa izin Terdakwa selain itu Danlanal Kendari memerintahkan Denpom Lanal Kendari untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 Terdakwa berada di rumah Sdr. Nirma (keluarga Terdakwa) daerah Andounohu Kendari Sultra sampai awal bulan Oktober

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022-2023, Mahkamah Agung, Gedung 01, Betoambari Kec. Betoambari Kel. Katobengke Kota

Bau-Bau rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Pom Lantamal VI Makassar Terdakwa datang menyerahkan diri ditemani Sdr. Bayun (orang tua Terdakwa) yang diterima Serda Pom/W Vita Zulmiati di saksikan oleh Serka Pom Johanis, Serda Pom Syarifuddin dan Serda Pom Fianka kemudian membuat Berita Acara Serah Terima bahwa sebelum Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal VI Makassar diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit TNI AL.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan 11 Mei 2023 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **UMAR DALE**
Pangkat, NRP : Kapten Mar, NRP 18593/P
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Yon Mar Hanlan VI Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 23 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek TNI AL Tabaringan B 1 No 63 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Lanal Kendari dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelum menjadi anggota Satma Lanal Kendari, Terdakwa merupakan anggota dari Staf Intel.
2. Bahwa Terdakwa sewaktu berdinasnya di Staf Intel Lanal Kendari pernah 2 (dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga diberikan Tindakan disiplin berupa pembinaan di Pomal Lanal Kendari, setelah itu Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin mulai tanggal 09 September 2022 melalui Absensi Terdakwa yang dilaporkan oleh Serka Keu Mohamad Codori kepada Saksi selanjutnya tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin lebih tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak hadir di kesatuan Lanal Kendari.
 4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan adalah Saksi melaporkan ke Danlanal Kendari lewat Surat Nomor R/01/IX/2022 tanggal 09 September 2022, Surat Nomor R/02/IX/2022 tanggal 13 September 2022, Surat Nomor R/03/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang ketidak hadiran tanpa izin Terdakwa selain itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan.
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **VITA ZULMIATI**
Pangkat, NRP : Serda Pom/W, 128360
Jabatan : Ir. Idik
Kesatuan : Pom Lantamal VI Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 17 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Mess Kowal Emy Selaen Dr. Ratulangi No. 63 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 ketika Terdakwa mengikuti pendidikan di Satdik-2 Makassar dan Saksi BKO Binsis Satdik-2 Makassar dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 66-K/PM III-16/AL/VII/2023 tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Pom Lantamal VI Makassar Terdakwa bersama Sdr. Bayun (orang tua Terdakwa) datang secara langsung ke penjagaan Pom Lantamal VI Makassar selanjutnya diserahkan ke Pom Lantamal IV Makassar yang diterima Saksi yang sedang dinas jaga di saksikan oleh Serka Pom Johanis, Serda Pom Syarifuddin dan Serda Pom Fianka kemudian membuat Berita Acara Serah Terima.

3. Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit TNI AL sedangkan alasan Terdakwa tidak masuk tanpa izin yang sah dari kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang karena tidak tahan atas tekanan dari seniornya di kantor maupun di mess.

4. Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat yang berwenang, dan Terdakwa menyampaikan hanya di rumah orang tuanya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **MOHAMAD CODORI**
Pangkat, NRP : Serka Keu, 117498
Jabatan : Bama Lanal
Kesatuan : Lanal Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 15 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek TNI AL Kendari Caddi Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Lanal Kendari dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari kesatuan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin lebih tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak hadir di kesatuan Lanal Kendari karena Saksi selaku Bama Mengecek setiap hari kehadiran anggota Lanal Kendari yang mengikuti apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan adalah Saksi melaporkan ke Dansatma Lanal Kendari (Kapten Mar Umar Dale) dan Saksi ikut juga melakukan pencarian terhadap Terdakwa selain itu Danlanal Kendari memerintahkan Denpom Lanal Kendari untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikcaba PK XLI Gel. I tahun 2021 di Lantamal VI Makassar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Bah setelah lulus ditempatkan di Lanal Kendari yang sampai saat melakukan tindak pidana dengan Pangkat Serda Bah NRP 132948, Jabatan Anggota Satma, Kesatuan Lanal Kendari dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer TNI AL serta masih berstatus dinas aktif.
2. Bahwa Terdakwa merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara dan memiliki ayah yang merupakan purnawirawan polisi serta ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan penempatan di Lanal Kendari bersama 13 (tiga belas) rekan seangkatan Terdakwa, dan setelah berdinas Terdakwa merasa hanya Terdakwa yang selalu mendapatkan tindakan dari senior-seniornya, sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak pernah ditindak oleh senior. Oleh karena tidak kuat dengan tindakan senior-seniornya Terdakwa akhirnya meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 2 (dua) hari kemudian kembali dan kembali mendapatkan tindakan disiplin dari pimpinan Lanal Kendari, selanjutnya Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa selama 10 (sepuluh) hari kemudian kembali lagi, dan kembali mendapatkan tindakan disiplin dari pimpinan Lanal Kendari.
4. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa meninggalkan satuan lewat pintu belakang Mako Lanal Kendari karena Terdakwa tidak kuat dengan tekanan/dibully oleh senior-senior Terdakwa yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan Terdakwa sebelumnya.
5. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 Terdakwa berada di rumah Sdr. Nirma (keluarga Terdakwa) daerah Andounohu Kendari Sultra sampai awal bulan Oktober 2022 selanjutnya berada di Jl. Betoambari Kec. Betoambari Kel. Katobengke Kota Bau-Bau rumah orang tua Terdakwa, selama di rumah orang tuanya Terdakwa hanya tidur-tiduran di rumah dan jarang keluar. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa diantar oleh orang tuanya a.n. Sdr. Bayun untuk berangkat ke Makassar menggunakan pesawat terbang.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Pom Lantamal VI Makassar Terdakwa datang menyerahkan diri ditemani Sdr. Bayun (orang tua Terdakwa) yang diterima Serda Pom/W Vita Zulmiati di saksikan oleh Serka Pom Johanis, Serda Pom Syarifuddin dan Serda Pom Fianka kemudian

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung seri 1 Terima bahwa sebelum Terdakwa ditahan di Bilkum

Pom Lantamal VI Makassar diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit TNI AL.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan 11 Mei 2023 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin berdinasi di TNI AL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Absensi kehadiran Anggota Staf Intel dan anggota Satma Lanal Kendaridari tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 di antaranya atas nama Serda Bah Imam Aulia NRP 132948 yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Kendari a.n. Kapten Mar Umar Dale NRP 18593/P.

Menimbang, terhadap barang bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, untuk dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikcaba PK XLI Gel. I tahun 2021 di Lantamal VI Makassar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Bah setelah lulus ditempatkan di Lanal Kendari yang sampai

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023 dengan Pangkat Serda Bah NRP 132948, Jabatan Anggota Satma, Kesatuan Lanal Kendari dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer TNI AL serta masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar Kapten Mar Umar Dale (Saksi-1) dan Serka Mohamad Codori (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa karena sama-sama merupakan anggota TNI AL yang berdinas di Lanal Kendari, dan Serda Pom Vita Zulmiati (Saksi-2) mengenal Terdakwa saat Saksi-2 BKO di Satdik-2 Makassar dan Terdakwa sedang mengikuti pendidikan di Satdik-2 Makassar.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 oleh Danlanal Kendari selaku Perwira Penyerah Perkara.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan penempatan di Lanal Kendari bersama 13 (tiga belas) rekan seangkatan Terdakwa, dan setelah berdinas Terdakwa merasa hanya Terdakwa yang selalu mendapatkan tindakan dari senior-seniornya, sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak pernah ditindak oleh senior. Oleh karena tidak kuat dengan tindakan senior-seniornya Terdakwa akhirnya meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 2 (dua) hari kemudian kembali dan kembali mendapatkan tindakan disiplin dari pimpinan Lanal Kendari, selanjutnya Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa selama 10 (sepuluh) hari kemudian kembali lagi, dan kembali mendapatkan tindakan disiplin dari pimpinan Lanal Kendari.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022 Saksi-3 selaku Bama yang setiap hari bertugas mengecek kehadiran anggota Lanal Kendari yang mengikuti apel pagi dan apel siang, dan mengetahui Terdakwa tidak hadir di Lanal Kendari.

6. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya melaporkan Kepada Saksi-1 selaku Dansatma bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selanjutnya Saksi-1 telah melakukan pencarian namun tidak Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danlanal Kendari lewat Surat Nomor R/01/IX/2022 tanggal 09 September 2022, Surat Nomor R/02/IX/2022 tanggal 13 September 2022, Surat Nomor R/03/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa selain itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022 Terdakwa meninggalkan satuan lewat pintu belakang Mako Lanal Kendari karena Terdakwa tidak kuat dengan tekanan/dibully oleh senior-senior Terdakwa yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan Terdakwa sebelumnya.

9. Bahwa benar Danlanal Kendari memerintahkan personel Denpom Lanal Kendari untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

10. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2022 Terdakwa berada di rumah Sdr. Nirma (keluarga Terdakwa) daerah Andounohu Kendari Sultra sampai awal bulan Oktober 2022 selanjutnya berada di Jl. Betoambari Kec. Betoambari Kel. Katobengke Kota Bau-Bau rumah orang tua Terdakwa, selama di rumah orang tuanya Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jarang keluar. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa diantar oleh orang tuanya a.n. Sdr. Bayun untuk berangkat ke Makassar menggunakan pesawat terbang.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Pom Lantamal VI Makassar Terdakwa datang menyerahkan diri ditemani Sdr. Bayun (orang tua Terdakwa) diterima Saksi-2 yang sedang dinas jaga di saksikan oleh Serka Pom Johanis, Serda Pom Syarifuddin dan Serda Pom Fianka kemudian membuat Berita Acara Serah Terima bahwa sebelum Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal VI Makassar diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit TNI AL.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Lanal Kendari tidak disiagakan untuk tugas operasi.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan 11 Mei 2023 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikcaba PK XLI Gel. I tahun 2021 di Lantamal VI Makassar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Bah setelah lulus ditempatkan di Lanal Kendari yang sampai saat melakukan tindak pidana dengan Pangkat Serda Bah NRP 132948, Jabatan Anggota Satma, Kesatuan Lanal Kendari dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer TNI AL serta masih berstatus dinas aktif.
2. Bahwa benar Kapten Mar Umar Dale (Saksi-1) dan Serka Mohamad Codori (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa karena sama-sama merupakan anggota TNI AL yang berdinas di Lanal Kendari, dan Serda Pom Vita Zulmiati (Saksi-2) mengenal Terdakwa saat Saksi-2 BKO di Satdik-2 Makassar dan Terdakwa sedang mengikuti pendidikan di Satdik-2 Makassar.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 oleh Danlanal Kendari selaku Perwira Penyerah Perkara.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggunakan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022 Saksi-3 selaku Bama yang setiap hari bertugas mengecek kehadiran anggota Lanal Kendari yang mengikuti apel pagi dan apel siang, dan mengetahui Terdakwa tidak hadir di Lanal Kendari.
2. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya melaporkan Kepada Dansatma Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selanjutnya Saksi-1 telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Danlanal Kendari lewat Surat Nomor R/01/IX/2022 tanggal 09 September 2022, Surat Nomor R/02/IX/2022 tanggal 13 September 2022, Surat Nomor R/03/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang ketidak hadirannya tanpa izin Terdakwa selain itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan lewat pintu belakang Mako Lanal Kendari karena Terdakwa tidak kuat dengan tekanan/dibully oleh senior-senior Terdakwa yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan Terdakwa sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak diperintahkan personel Denpom Lanal Kendari untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "*Dalam waktu damai*".

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiakan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Lanal Kendari tidak disiapsiakan untuk tugas operasi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022 Terdakwa meninggalkan satuan lewat pintu belakang Mako Lanal Kendari karena Terdakwa tidak kuat dengan tekanan/dibully oleh senior-senior Terdakwa yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan Terdakwa sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Kantor Pom Lantamal VI Makassar Terdakwa datang menyerahkan diri ditemani Sdr. Bayun (orang tua Terdakwa) diterima Saksi-2 yang sedang dinas jaga di saksikan oleh Serka Pom Johanis, Serda Pom Syarifuddin dan Serda Pom Fianka kemudian membuat Berita Acara Serah Terima bahwa sebelum Terdakwa ditahan di Bilkum Pom Lantamal VI Makassar diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit TNI AL.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Kendari tanpa ijin yang sah dari Danlanal Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan 11 Mei 2023 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan ancaman dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dimana perbuatan tersebut dilakukan karena tidak tahan atas tekanan dari seniornya di kantor maupun di mess sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari tekanan dari seniornya di kantor maupun di mess.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Lanal Kendari lainnya dan karenanya sedikit banyak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personel Lanal lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa pernah meninggalkan satuan tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali dan telah mendapatkan tindakan disiplin dari pimpinan Lanal Kendari.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Selama meninggalkan Satuan Terdakwa tidak melakukan pelanggaran lain.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat dipina kembali menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Absensi kehadiran Anggota Staf Intel dan anggota Satma Lanal Kendaridari tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 di antaranya atas nama Serda Bah Imam Aulia NRP 132948 yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Kendari a.n. Kapten Mar Umar Dale NRP 18593/P.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **IMAM AULIA**, Pangkat Serda Bah, NRP 132948, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Absensi kehadiran Anggota Staf Intel dan anggota Satma Lanal Kendaridari tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 di antaranya atas nama Serda Bah Imam Aulia
Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 66-K/PM III-16/AL/VII/2023 yang ditangani oleh Dansatma Lanal Kendari a.n. Kapten

Mar Umar Dale NRP 18593/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Nasrul, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 219901132990177, dan Panitera Pengganti, Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271